



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 900/ 70 /Kpts/DISTAN-PS/2022

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PETANI BERPRESTASI
HIBAH *INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF*
***IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)* PADA KEGIATAN PELAKSANAAN**
PENYULUHAN PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Hibah *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program (IPDMIP)* dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu dilaksanakan pemberian penghargaan kepada petani yang memiliki prestasi terbaik Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dalam rangka memotivasi petani di lokasi proyek IPDMIP serta meningkatkan kinerja melalui adopsi teknologi yang diperkenalkan dalam kegiatan penyuluhan sehingga dapat menghasilkan sejumlah petani yang berkinerja baik dan memiliki prestasi dalam mengelola usahatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3046);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;dan
12. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/27/Kpts/BPT-PS/2022 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

- Menetapkan
KESATU : Pelaksanaan Pemberian penghargaan kepada petani dewasa, petani milenial, petani inovatif dan wanita tani berprestasi berdasarkan keunggulan kinerja usahatani yang dicapai dari hasil adopsi teknologi yang diperkenalkan;
- KETIGA : Membentuk tim penilai penghargaan petani berprestasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEEMPAT : Rincian anggaran biaya pelaksanaan penilai penghargaan kepada petani berprestasi kegiatan Hibah IPDMIP Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibeban kepada DPA Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan kegiatan pelaksanaan penyuluhan pertanian sub kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat Kabupaten/ Kota tahun 2022 dengan rekening: 3.27.07.2.01.05 ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 18 Maret 2022



Madrianto, S.Hut., M.H
NIP. 197805192005011009

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN****NOMOR : 900/ 70 /Kpts/DISTAN-PS/2022****TANGGAL : 18 Maret 2022****TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PETANI BERPRESTASI
HIBAH *INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF
IRRIGATION PROJECT* (IPDMIP) PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN
PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG
KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2022**

**TIM PENILAI PENGHARGAAN KEPADA PETANI BERPRESTASI
KEGIATAN HIBAH *INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT OF IRRIGATION PROJECT* (IPDMIP)**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Madrianto, S.Hut.,M.H	Kepala Dinas Pertanian	Penanggung Jawab
2	Ir. Widya Dari	Sekretaris Dinas Pertanian	Wakil Penanggung Jawab
3	Ir. Zulmaidi	Kepala Bidang Penyuluhan	Ketua
4	Indikator Petani Dewasa		
	Yusmal, S.Pt	Fungsional Kabupaten	Anggota
5	Suhaili, SP	Pejabat Fungsional Tertentu	Anggota
6	Irinda Yulsi, A.Md	Kasubag Keuangan	Anggota
7	Indikator Petani Milennial		
	Ernayenti, SP	Fungsional Kabupaten	Anggota
8	Syastra Lasmana, STP	Pejabat Fungsional Tertentu	Anggota
9	Mayang Sari, SE	Staf Dinas Pertanian	Anggota

	Indikator Petani Inovatif		
10	Yurizal Hendri, SP	Pejabat Fungsional Tertentu	Anggota
11	Hanum Nurpa, SP	Staf Dinas Pertanian	Anggota
12	Antoni Putra, SE	Staf Dinas Pertanian	Anggota
	Indikator Wanita Tani		
13	Iderwati, SP	Fungsional Kabupaten	Anggota
14	Deki Ravino, S.Pt	Pejabat Fungsional Tertentu	Anggota
15	Ruva Nurfauzia, S.Pd	Staf Dinas Pertanian	Anggota


Madrianto, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN****NOMOR : 900/ 70 /Kpts/DISTAN-PS/2022****TANGGAL : 10 Maret 2022****TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PETANI BERPRESTASI
HIBAH *INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF
IRRIGATION PROJECT (IPDMIP)* PADA KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN
PERTANIAN SUB PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG
KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2022**

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PETANI BERPRESTASI**

KOMPONEN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Bahan Bakar minyak, BBM Mobil Dinas/Pertalite	400	Liter	8,000	3,200,000
Kertas Kuarto Hvs Spesifikasi : 70 Gr 500 Lembar	4	Rim	56,650	226,600
Map Snelhecter Folio (Plastik) Spesifikasi : Ukr 24 X 32 Cm	2	Pak	205,700	411,400
Tinta Epson 664 Black Spesifikasi : Epson L100,110,200,210,300 350 355	2	Buah	121,000	242,000
Penggandaan Spesifikasi : Photocopy	1500	Eksemplar	200	300,000
SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Porsi Standar (Nasi bungkus)	30	Porsi/Orang	20,000	600,000
SATUAN BELANJA BARANG PAKAI HABIS Spesifikasi : Makan dan minum Rapat/Kegiatan dan Tamu (sudah termasuk pajak), Snack (kue-kue dan minum)	30	Porsi/Orang	8,500	255,000
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Tarif Hotel, Pejabat Ess IV/Gol III, DKI Jakarta	45	OH	600,000	27,000,000
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Luar Daerah Luar Propinsi, Uang Harian Luar Kota, Kabupaten Pesisir Selatan - DKI Jakarta	75	OH	530,000	39,750,000

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Tiket Pesawat untuk luar daerah luar propinsi, Tujuan Propinsi, Padang – Jakarta	15	PP	2,500,000	37,500,000
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Transport Lokal, Tempat Asal, Bandara, Tujuan (sebaliknya)	15	Orang / Kali	600,000	9,000,000
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten dari Ibu kota Kabupaten ke Kecamatan dan Sebaliknya Spesifikasi : Koto XI Tarusan, Bayang, Batang Kapas, Sutura, Lengayang, Bayang Utara, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti.	65	Orang / Hari	125,000	8,125,000
REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Spesifikasi : pejabat negara, pejabat Eselon II, pimpinan dan anggota DPRD	5	Orang / Hari	75,000	375,000
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : peserta sosialisasi/seminar dan perlombaan pulang/pergi, yang dilaksanakan di ibukota kabupaten, dari Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Lunang dan Silaut	15	OH	150,000	2,250,000
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS Spesifikasi : Dalam Kecamatan dengan jarak ≥ 6 km	15	Orang / Hari	50,000	750,000
SATUAN BIAYA SEWA Spesifikasi : Sewa Kendaraan roda 4	30	Hari	300,000	9,000,000
Total				138,985,000


KEPALA DINAS,
Madrianto, S.Hyt.,M.H
NIP. 19780519 200501 1 009
 PESISIR SELATAN